

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dari permasalahan yang telah dikemukakan pada bab bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan bagi penyandang tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang yaitu dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, atau kegiatan pemberdayaan, pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan penyandang tunanetra sebagai kebutuhan dasar hidupnya, dengan berlandaskan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yakni meliputi : pendataan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, kerja sama dan kemitraan, dan pembiayaan.

2. Kendala yang dihadapi Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang dalam melakukan pembinaan terhadap penyandang tunanetra adalah :

a). Di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang yang dapat dijadikan sebagai penerima manfaat untuk menerima pembinaan secara Prosedur Operasi Standar diperuntukkan kepada penyandang yang normal, tidak diperizinkan untuk disabilitas ganda contohnya penyandang tuna netra sekaligus penyandang Down Syndrome, dan daya tampung tiap tahun bagi penyandang tuna netra yang ingin

masuk ke Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang hanya 50 orang saja, dikarenakan Sumber Daya Manusia yang tersedia di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang tidak mumpuni.

- b). Penyandang tunanetra diajarkan untuk membuat kerajinan tangan contohnya membuat tas jali – jali yang nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan nilai jual kerajinan tangan buatan penyandang tunanetra, pihak dari Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang melakukan beberapa kegiatan promosi, seperti mempromosikannya ketika *Car Free Day* serta melalui media sosial, tetapi hal tersebut masih kurang efektif karena tidak adanya website khusus untuk mempromosikan kerajinan tangan tersebut.
- c). Menjual produk hasil karya penyandang tunanetra contohnya produk tas jali – jali, serbuk jahe merah, telur asin, yang diperjualbelikan pada acara *Car Free Day* yang dilaksanakan di hari sabtu – minggu, kesulitan yang dihadapi yakni memperjualbelikan barang tersebut karena Sumber Daya Manusia yang kurang dikarenakan pekerja sosial dan penyandang tunanetra di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang *full* bekerja pada hari Senin – Sabtu.
- d). Ketika memperjualbelikan barang/jasa, masyarakat masih ragu/bimbang karena masih melihat siapa yang menjual, jika itu penyandang tunanetra maka masyarakat masih ragu dan beralih membeli barang/jasa ke pedagang yang normal.
- e). Kurangnya Sumber Daya Manusia yang membantu mengantarkan penyandang tunanetra ke tempat ibadah contohnya penyandang tunanetra yang memeluk

agama Kristen. Kurangnya sarana transportasi yang akan digunakan sehingga pelaksanaan ibadah setiap minggu tidak dapat dimaksimalkan.

3. Upaya yang dilakukan Panti sosial dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan di Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang adalah :

- a). Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang mengupayakan agar tidak memilah – milah penerima manfaat yang ingin masuk, jika memang penerima manfaat tersebut tergolong cacat mata, maka pihak Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang wajib untuk memberikan pembinaan, sehingga tidak adanya kecemburuan sosial.
- b). Melakukan upaya peningkatan agar penerima manfaat yang ingin masuk ke Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang tidak dibatasi sehingga penyandang tunanetra rata dalam mendapatkan pembinaan,
- c). Membuat website khusus untuk menjual barang – barang kreatif yang dihasilkan oleh penyandang tunanetra, sehingga masyarakat dapat mengakses website tersebut dan dapat mensejahterakan penyandang tunanetra.
- d). Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap barang/jasa yang diperjualbelikan oleh penyandang tunanetra.
- e). Meningkatkan kuantitas Sumber Daya Manusia terkhusus kepada pekerja sosial yang ada Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang, sehingga penyandang tunanetra yang beragama Kristen dapat menjalankan kewajibannya dalam melakukan ibadah tiap minggu di gereja.

## **B. Saran**

- 1). Dalam rangka melakukan pembinaan bagi penyandang tunanetra, Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang agar tetap berusaha dan berupaya melakukan pembinaan semaksimal mungkin kepada penyandang tunanetra, dan dapat memperjuangkan hak dan kewajiban sehingga kehidupan penyandang tunanetra berjalan dengan sejahtera.
- 2). Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang dapat melakukan sosialisasi agar pandangan masyarakat dengan penyandang tunanetra setara.
- 3). Panti Sosial Bina Netra Tuah Sakato Padang sebaiknya dapat menambah Sumber Daya Manusia agar ketika dalam melakukan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm 15, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Prayitno, 2023, *Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Anak*, Zifatama Jawara, Sidoarjo
- Imam Wuyono, Mirnawati, 2021, *Akseibilitas Bagi Penyandang TunaNetra di Lingkungan Lahan Basah*, Cetakan ke-, Deepublish, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Majda, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-1, Kencana, Medan.
- Oman Sukmana, 2022, *Dasar-dasar kesejahteraan dan pekerjaan sosial*, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sismono, 2021, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, hlm 81, Nuansa Cendekia, Purwokerto.
- Verra Wulur, 2019, *Mengoptimalkan Kepedulian Sosial Masyarakat*, Grasindo, Tangerang

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak

### C. SUMBER LAIN

- Ade Nasihudin Al Ansori, 2020, *Klasifikasi Tunanetra Berdasarkan Jenis Kelainan Hingga Waktu Terjadinya*, Liputan 6, 2 Oktober 2020, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4370787/4-klasifikasi-tunanetra->

berdasarkan-jenis-kelainan-hingga-waktu-terjadinya?page=5

Ahmad Ramli, 2023, *Fasilitas Akses Penyandang Tunanetra Atas Objek Hak Cipta Berdasarkan Marrakesh Treaty*, Kompas.com, 15 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/15/16070311/fasilitas-akses-penyandang-tuna-netra-atas-objek-hak-cipta-berdasar?page=all>

Muchlisin Riadi, 2019, *Karakteristik, penyebab dan metode belajar anak tunanetra*, 12 November 2019, <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/jenis-karakteristik-penyebab-dan-metode-belajar-anak-tunanetra.html>

Tasya Alyani Rosalina, 2020, 'Dukungan Sosial bagi orang dengan Disabilitas Netra Dalam Pencapaian Prestasi Di Sekolah Luar Biasa', *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume VII, Nomor 2 Agustus 2020.

Wadra Moni, 2021, 'Hubungan Dukungan Sosial Dengan Kebermaknaan Hidup Pada Penyandang Tuna Netra "Tuah Sakato" Padang', *Edumasmul: Jurnal Pendidikan*, Volume V, Nomor 1 Tahun 2021

Walda Isna Nisa, 2021, 'Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Stress dalam Penyusunan Tugas Akhir Skripsi'. *Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi*, Volume 1, Nomor 1 Januari 2021.